

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan adalah jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan kreditor, karena debitor tidak mampu untuk membayar lunas seluruh utangnya dan debitor kehilangan hak untuk menguasai harta atau benda tersebut. Melalui proses kepailitan ini merupakan cara penyelesaian terakhir utang-piutang antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan secara adil dan tercapainya kepastian hukum.¹

Pailit menurut M. N Purwosutjipto adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya.² Oscar sagita seorang kurator kepailitan dalam seminar restrukturisasi PKPU dan Kepailitan sebagai solusi dalam penyelesaian kredit bermasalah mencoba membedah mengenai definisi berhenti membayar utang-utangnya, Menurutnya keadaan berhenti membayar tersebut terbagi menjadi tiga golongan yakni sebagai berikut :

1. Debitor tersebut sudah tidak mampu membayar utangnya.
2. Debitor masih mampu untuk membayar tapi tidak sepenuhnya
3. Debitor mampu membayar namun tidak mau membayar.

Tiga hal inilah setidaknya menjadi rujukan utama pada permasalahan kepailitan.

¹ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : prinsip, norma dan praktik di peradilan*, Kencana prenadamedia group, Bandung, 2019, hlm.1.

² Fuady Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm 5

Penerapan peraturan terdahulu terhadap kepailitan yakni sebagai bentuk realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang tercantum pada Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 1132 KUHPerdata secara umum, secara khusus kepailitan termaktub pada buku ke-tiga KUHD namun setelah dikeluarkannya *staatsblad* No. 276 dan No. 348 pada Tahun 1905 aturan mengenai kepailitan yang diatur didalam buku ke-tiga dihapus dan berlakulah *staatsblad* tersebut pada masa ini juga disebut masa *Failistment Verordenning*.

Pada Tahun 1998 telah terjadi peristiwa yang sangat memporak-porandakan kegiatan perekonomian negara yaitu krisis moneter yang melanda Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor sehingga terjadinya krisis ekonomi diantaranya adalah stok hutang yang tinggi, Kelamahan sistem perbankan, Perubahan sistem dan merebaknya isu isu politik, Kacaunya sistem politik, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat menyebabkan dunia usaha di indonesia menjadi terpuruk karena banyaknya kreditor kreditor asing yang menagih utang utangnya tersebut.

Semakin terpuruknya dunia usaha dan perekonomian di Indonesia maka konsekuensi yang logis banyak pengusaha pengusaha yang gulung tikar dan tidak dapat melanjutkan usahanya tersebut, melihat kondisi yang seperti itu maka Pemerintah pada saat masa pemerintahan Presiden Soeharto mengeluarkan PERPU untuk melindungi pengusaha - pengusaha baik nasional maupun multi nasional yang ada di negara Indonesia.³

Lahirilah PERPU No.1 Tahun 1998 Tentang perubahan peraturan

³Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Bila perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 2.

pengganti yang terdahulu. PERPU ini langsung ditetapkan menjadi Undang-Undang yakni Undang-undang No 4 Tahun 1998 setelah hadirnya Undang-undang ini maka masa pemberlakuan *Failistment Verordenning* dicabut dan ditetapkan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 sebagai peraturan tentang kepailitan.

Tujuan pengaturan mengenai kepailitan juga sejatinya untuk menghindari perebutan harta debitor, dan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh kreditor kreditor lainnya yang ingin berbuat curang terhadap kondisi yang terjadi dan menjamin kepastian hukum agar tidak ada salah satu pihak baik debitor maupun kreditor yang merasa dirugikan.⁴

Pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, Prinsip "*Paritas creditorium*" berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang barang yang akan ada dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor sedangkan prinsip "*pari passu prorata parte*" berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional.⁵

Selang 6 Tahun dari Tahun 1998 telah ada penyempurnaan peraturan mengenai kepailitan di Indonesia, Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk selanjutnya penulis menulis Undang Undang tersebut adalah UUKPKPU.

⁴Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 20.

⁵ Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 167.

Hadirnya UUKPKPU ini merupakan solusi terhadap kelemahan pada aturan sebelumnya. Setelah berlakunya UUKPKPU maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan sudah tidak berlaku lagi, didalam UUKPKPU semakin memperjelas arti kepailitan tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) UUKPKPU yang didefinisikan sebagai berikut:

"kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Kepailitan adalah cara terakhir dimana seorang debitor dapat menyelesaikan utang piutangnya kepada kreditor (*financial distress*). Jika seorang debitor tidak membayar utangnya secara sukarela kepada kreditor, kreditor dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan pailit atas debitor kepada Pengadilan Negeri Niaga yang berwenang, kemudian seluruh aset dan kekayaan debitor dipakai untuk pelunasan utangnya kepada kreditor setelah adanya putusan pailit dan diangkat seorang kurator.

Setiap debitor baru dapat dinyatakan pailit atau dalam keadaan pailit apabila telah dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan niaga dengan suatu keputusan hakim. Ketika dijatuhkan putusan pailit oleh majelis Hakim Pengadilan Niaga maka seluruh harta/aset debitor disita untuk jaminan pelunasan utangnya dengan demikian maka debitor tidak dapat lagi mengurus hartanya (*Paritas Creditorium*) dan seluruh kepengurusan harta debitor dilaksanakan oleh kurator dengan cara hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai oleh kurator untuk membayar utang-piutangnya tersebut kepada setiap kreditor yang sah.⁶

⁶ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Jatim, 2015, hlm.165.

Syarat dan putusan pailit untuk debitor dapat dinyatakan pailit oleh majelis Hakim Pengadilan Niaga tercantum pada Bagian Kedua UUKPKPU. Pasal 2 menentukan pihak mana saja yang dapat mengajukan pailit terkhusus didalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa :

" Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Unsur unsur yang terkandung didalam Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya dua kreditor atau lebih, yang dimaksud dengan kreditor meliputi 3 jenis kreditor yakni sebagai berikut :
2. Adanya utang yang telah jatuh tempo waktu pembayarannya dan dapat ditagih.
3. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun kreditornya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terpenuhinya syarat yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU sudah seharusnya bahwa majelis Hakim Pengadilan Niaga demi hukum harus menyatakan pailit kepada debitor tersebut.

Tetapi di dalam praktik seorang debitor jarang yang dengan kemauannya sendiri mengajukan permohonan kepailitan meskipun debitor tahu keadaan keuangannya yang sebenarnya. Karena apabila debitor pailit maka debitor akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta dan kepercayaan (*kredibilitas*) terhadap kreditor lain.⁷

⁷Djoko Imbawani Atmadjaja, *op cit*, hlm. 172.

Maka pihak lain boleh terlibat dalam perkara kepailitan, Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit (kreditor) yakni, pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Negeri Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUKPKPU.⁸

Namun didalam proses penyelesaian sengketa kepailitan terdapat perbedaan dan keunikan sendiri dari perkara perdata pada umumnya yang sering dijumpai, Perbedaanya terdapat pada Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU yang menyatakan bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Bagian penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Pembuktian sederhana inilah yang menjadi salah satu pembeda dari perkara perdata pada umumnya. merujuk pada penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU bahwa pembuktian sederhana ketika adanya dua atau lebih kreditor, Kreditor yang dimaksud mencakup kreditor konkuren.

Agar tercapainya kepailitan, yaitu penjatuhan sita umum atas seluruh harta debitor sebagai jaminan untuk pelunasan hutang-hutangnya kepada para kreditor, maka pengaturan terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

⁸Melantik Rompegading, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan dalam Kepailitan Debitor*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 70.

menentukan harus terpenuhinya unsur pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan.⁹

Pada masa *Faillissementsverordening* pembuktian bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.¹⁰

Prinsip pembuktian sederhana ini sejalan dengan urgensi pembentukan Pengadilan Niaga yaitu proses penanganan penyelesaian pemeriksaan perkara kepailitan harus dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, adil dan terbuka.¹¹ maka dengan adanya pembuktian sederhana ini diharapkan penyelesaian sengketa kepailitan lebih cepat.

Namun undang - undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci dan pembatasan mengenai pembuktian sederhana yang dimaksud didalam UUKPKPU. Permohonan pailit ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh majelis hakim dalam menerima permohonan terhadap utang yang masih sulit (*Complicated*).¹²

Ketidakjelasan tentang pembuktian sederhana ini kerap dimanfaatkan oleh debitor yang beritikad buruk guna menghindarkan diri dari ancaman pailit dari

⁹ Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1, Surabaya, 2014, hlm. 5.

¹⁰ Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hlm.32.

¹¹ Thomas aquinas adiyarso, *Tinjauan yuridis atas syarat-syarat kepailitan menurut penafsiran Pengadilan niaga ataupun Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah mada, hlm. 28.

¹² Sutan Remy SJahdeini, *Sejarah, asas dan teori hukum kepailitan*, prenada media group, jakarta, 2016, hlm. 265.

permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor-kreditornya di Pengadilan Niaga. Memicu debitor yang tidak beritikad buruk nantinya cukup berdalil bahwa utang yang dimiliki olehnya dengan para kreditornya tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaannya sehingga hakim yang memeriksa serta mengadili perkara pailit tersebut cenderung akan menolak permohonan pailit dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pembuktian sederhana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU.

Menerapkan sebuah peraturan hukum hanya dengan kacamata *positivistic legal thinking* oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan, menjadikan Hakim Pengadilan Niaga kurang relevan dalam merespons fenomena kepailitan selama ini, Putusan pailit seyogyanya dapat mengakomodir ketiga aspek, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga dapat menciptakan keadilan bagi kreditor dan debitor, namun juga membawa manfaat bagi pihak lain yang terkait.¹³

Maka dari itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pembuktian sederhana ini, yang mana pembahasan tersebut harus ada dua kasus perbandingan antara permohonan sengketa kepailitan yang diterima dengan alasan pembuktian sederhana dapat terpenuhi dan juga kasus penolakan permohonan sengketa kepailitan dengan alasan pembuktian tidak sederhana.

Salah satu kasus sengketa kepailitan ini terjadi pada putusan Pengadilan Nomor 11 /Pdt.sus/Pailit/2013/PN.Niaga/JKT.PST, Nedi Putra Mulia selaku penggugat beralamat di Jalan Pejaten Timur, RT 07 RW 09, Kecamatan Pasar

¹³ Mulyani Zuleha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Surabaya, 2005, hlm. 176.

Minggu, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Memberikan kuasa kepada Sabar Nababan, S.H., Herlina Hutahayan, S.H, M.H., Andry Dwiarnanto, S.H., dan Riski Maruli, S.H, para Advokat yang beralamat di Jalan Kemuning Indah Blok KB Nomor 10, RT 04 RW 03, Kota Bekasi.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2013, mengajukan permohonan pailit terhadap PT. ASIAN GOLD CONCEPT, yang beralamat di Menara Palma Lantai.10, Jl.HR.Rasuna Said Kav. 6 Blok X2, Kecamatan Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai termohon.

Awalnya pemohon melakukan investasi berupa emas kepada termohon, dengan adanya keuntungan diperoleh setiap bulannya maka pemohon dengan termohon melakukan Penanda tanganan perjanjian kerja sama per tangg; 1 Agustus 2012 invoice No. INV-PE1208-01 sebanyak 100 gram emas seharga Rp. 67.500.000.- (enam puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan dan berakhir/jatuh waktu 1 Februari 2013.

Adapun bentuk investasi berupa Emas batangan tersebut untuk 1 gramnya dihargai Rp. 675.000.- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk itu Pemohon menginvestasi sebanyak 100 gram emas dan dari 100 gram Pemohon mendapatkan keuntungan Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sesuai perjanjian perincian potongan penjualan.

Jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan berakhir tanggal 1 Pebruari 2013. Sedangkan perjanjian yang Pemohon ajukan sebagai alat bukti permohonan untuk mempailitkan Termohon telah jatuh tempo dan wajib dibayar, namun tidak dibayar oleh Termohon. Seluruh modal

yang telah disetorkan Pemohon kepada Termohon untuk keuntungan yang dijanjikan Termohon akan diterima setiap bulannya oleh Pemohon.

Pada awalnya pembayaran yang dilakukan termohon setiap bulannya lancar namun pada bulan Pebruari 2013 (Pembayaran keuntungan terakhir) Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya membayar keuntungan kepada Pemohon, meskipun Pemohon telah menegur Termohon untuk mengembalikan modal yang sudah jatuh waktu berikut keuntungan namun sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak memenuhi kewajibannya.

Jumlah kewajiban termohon yang harus dibayar kepada pemohon sampai tanggal 1 pebruari 2013 sebesar 68.850.000,00- (enaam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Termohon juga membuktikan bahwa adanya kreditor lain terhadap debitor yang sama yaitu Abd.Salam Jaielani, beralamat di Jl. Kayu Manis No. 125 Rt.006/005 Balekambang Kramatjati, Jakarta Timur berdasarkan Invoice No. INV-NP 1301-487 tanggal 18 Januari 2013.

Dengan demikian permohonan pernyataan pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) JO. Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU yang mengatur mengenai syarat-syarat permohonan pailit yaitu :

- (1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.
- (2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- (3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Pada tanggal 2 April 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon, dengan alasan syarat formil dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam perkara

ini telah terpenuhi maka menurut Pasal 8 Ayat (4) permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan pernyataan pailit, menyatakan pailit terhadap PT. ASIAN GOLD CONCEPT, menetapkan dan mengangkat Andrean Reinhard Pasaribu, S.H., Sebagai KURATOR dalam kepailitan ini.

Dalam putusan 11/ Pdt.sus/ Pailit / 2013 / PN. Niaga / JKT.PST majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Nedi Putra Mulia selaku permohon, karena telah terpenuhinya unsur unsur yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) J.O Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU.

Namun putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor putusan : 28/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga/JKT.PST berbeda padahal seluruh unsur unsur Pasal 2 Ayat (1) J.O Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU telah terpenuhi.

Fakta Hukum yang terjadi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor putusan : 28/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga/JKT.PST dimana PT. Tepian Samudera Mandiri yang berkedudukan di jalan paliat No.5 Tanjung Priok Jakarta Utara dalam hal ini mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Gen Samudera yang berkedudukan di Ruko enggano megah blok 11 Xjl. enggano raya tanjung priok, jakarta utara , DKI Jakarta, kepada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Pemohon Pailit (kreditor) adalah perseorangan yang menekuni bisnis berupa galangan, pembuatan dan perbaikan kapal. Keduanya melakukan perjanjian pengerjaan perbaikan kapal (*dry docking*) Kapal tersebut bernama bernama SPOB.Gen Maxima eks. SPOB. Maju Lestari 03 dan pemilik kapal

tersebut adalah milik termohon pailit yakni PT. Gen Samudera.

Setelah ditanda tangannya Nota Kesepakatan oleh Bapak Karsidi, S.T. selaku direktur PT. Tepian Samudra Mandiri (kreditor) dan Bapak Tomy Ontowiryo selaku direktur PT. Gen Samudera (Debitor) Pada tanggal 13 Oktober 2015. Maka keduanya dalam hal ini masing masing pihak telah mempunyai hubungan hukum (bisnis) antara pemohon pailit (kreditor) dengan Termohon Pailit (debitor).

Kemudian di dalam Nota kesepakatan tersebut terdapat apabila dijumlah sebanyak 164 pekerjaan terlampir didalam resume biaya *docking repair* dan fasilitas galangan atas nama Kapal :SPOB.Gen Maxima eks. SPOB. Maju Lestari 03 dengan pemilik :PT. Gen Samudra (Debitor) sebesar Rp. 1.316.876.820,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Sesuai dengan daftar penerimaan uang muka PT Gen Samudera seharusnya membayar terlebih dahulu uang muka kepada PT. Tepian Samudra Mandiri terhadap jasa perbaikan kapal tersebut sebesar Rp. 569.742.600,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Namun PT. Gen Samudera Mandiri hanya membayar Rp. 489.742.600,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua enam ratus rupiah) kemudian pada tanggal 2 November 2015 PT. Tepian Samudra Mandiri memberikan surat kepada PT. Gen Samudera dengan Nomor DK/100/TSM-UV/VI/2015 Perihal kekurangan uang muka dan pemberitahuan biaya fasilitas galangan bahwa terdapat kekurangan pembayaran uang muka sebesar Rp.

80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Namun setelah pemberian surat tersebut PT. Gen Samudera tidak bisa dihubungi lagi dan setelah ditanyakan kepada salah satu pegawainya bahwa PT Gen samudera telah memberikan alamat yang salah dengan demikian PT. Gen samudra telah tidak Beritikad Baik terhadap penyelesaian kewajiban utangnya tersebut.

Pada tanggal 7 November 2015, PT. Tepian Samudra Mandiri telah menyelesaikan pekerjaannya yang tertuang didalam Berita acara penyelesaian pekerjaan *docking repair*, telah disampaikan kepada PT Gen Samudera. Pada tanggal 1 Oktober 2017 PT. Tepian Samudra Mandiri menyampaikan surat tagihannya kepada PT Gen Samudera dengan tagihan tagihan sebagai berikut :

- a. Resume biaya *docking repair* dan fasilitas galangan atas nama Kapal :SPOB.Gen Maxima eks. SPOB. Maju Lestari 03 dengan pemilik : PT. Gen Samudra (Debitor) tertanggal 30 September 2017 sebesar Rp. 1.316.876.820,00 (satu milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- b. Invoice No : DK.248/TSM/INV/VII/2017 biaya sandar dan konsumsi listrik tertanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 23.870.000,00 (dua puluh tiga juta delapa ratus tuju puluh ribu rupiah).
- c. Invoice No : DK.248/TSM/INV/IX/2017 perihal biaya sandar dan konsumsi listrik tertanggal 30 september 2017 sebesar Rp. 23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan tanggal jatuh tempo kewajiban pembayaran perbaikan kapal Gen Maxima milik PT. Gen Samudera, Termohon pailit (debitor) belum

melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan atau membayar dana-dana para Pemohon pailit (kreditor) untuk melunasi perbaikan kapal SPOB. Gen Maxima eks. SPOB. Maju Lestari 03.

Meskipun para Pemohon pailit (kreditor) sudah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan kepada Termohon pailit (debitor), namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam teguran atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Para Pemohon pailit (kreditor) tersebut ternyata Termohon pailit (debitor) tidak juga mengindahkan permintaan atau teguran dari para Pemohon pailit (kreditor) untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap para Pemohon pailit(kreditor).

Pemohon pailit (kreditor) telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon pailit (debitor) di depan Persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan beberapa pokok dalil yang dikemukakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Diantaranya sesuai dengan yang penulis kemukakan diatas,

Kemudian pemohon pailit juga telah membuktikan bahwa adanya kreditur lain terhadap PT. Gen Maxima (debitor) yaitu kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cq. Bank BNI Cabang Kota yang beralamat di jalan lada Nomor 1 RT. 04/Rw 06, Pinangsia, Tamansari Kota Jakarta Barat, dinuktikan dengan segala alat bukti yang pemohon miliki.

Dengan demikian permohonan pernyataan pailit telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) JO. Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU yang mengatur mengenai syarat-syarat permohonan pailit yaitu :

- (1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor.

- (2) Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- (3) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Namun Pada putusan Nomor 28/Pdt.Sus.PAILIT/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Pemohon Pailit (kreditor) yang mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah PT. Tepian Samudera Mandiri melawan PT. Gen Samudera, selaku Termohon pailit (debitor). Dalam putusan tersebut permohonan pailit oleh PT. Tepian Samudera Mandiri Kepada PT. Gen Samudera ditolak oleh majelis hakim dengan alasan keberadaan utang dari PT. Gen Samudera tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU.

Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak permohonan pailit dari PT. Tepian Samudera Mandiri Kepada PT. Gen Samudera yang diajukan oleh debitor. Sehubungan dengan uraian di atas, menurut penulis dalam sengketa kepailitan antara PT. Tepian Samudera dengan PT. Gen Samudera.

Telah sesuai dengan syarat formil dan materil permohonan pernyataan pailit sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU. Yang mana pada fakta hukum dan yang disampaikan kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga telah terpenuhi unsur unsur Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU adanya dua kreditor kemudian adanya utang yang belum dibayar lunas dan telah jatuh tempo pembayarannya sehingga dapat ditagih.

Pembuktian yang dilaksanakan oleh PT. Tepian Samudera dalam sengketa kepailitan Nomor 28/Pdt.Sus.PAILIT/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak jauh berbeda dengan pembuktian yang dilakukan oleh Nedi Putra Mulia dalam semgketa

kepailitan Nomor 11 / Pdt.sus / Pailit / 2013/PN. Niaga/ JKT.PST. Padahal proses dan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan nya sama dan aturan yang dipakai pun sama.

Namun pada putusan Nomor 28/Pdt.Sus.PAILIT/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tetapi tetap ditolak oleh majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka dari itu pembahasan mengenai pembuktian sederhana dan pertimbangan hukum hakim seperti apakah yang dimaksud oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian hukum normatif yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 28 / Pdt.Sus-Pailit / 2019 / PN.Niaga.Jkt.Pst Mengenai Sengketa Kepailitan Antara PT. Tepian Samudra Mandiri Dan PT. Gen Samudera Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (4) UUKPKPU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan konsep utang dan pembuktian sederhana didalam memutus permohonan pernyataan pailit pada putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ PN. Niaga.Jkt.Pst ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ PN. Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan konsep utang dan pembuktian sederhana didalam memutus permohonan pernyataan pailit pada putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ PN. Niaga.Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap putusan Nomor 28 / Pdt. Sus. Pailit/ 2019/ PN. Niaga.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis untuk mengetahui bagaimana konsep pembuktian sederhana dengan aturan yang ada yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan bagi kepastakaan.
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mendalam bagi pihak-pihak terkait dalam Hukum Kepailitan :

- b. Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dapat lebih memahami pengaturan mengenai kepailitan, terkhususnya tentang pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan.

b. Perguruan Tinggi

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan menjadi pembelajaran dan referensi baru untuk perguruan Tinggi dalam mempelajari pengaturan tentang Hukum Kepailitan.

b. Pelaku Usaha

Dengan adanya Karya Tulis ini diharapkan kepada Pelaku Usaha untuk lebih mengetahui mengenai syarat permohonan pernyataan kepailitan dan proses penyelesaian sengketa kepailitan.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi. Dalam menjawab permasalahan yang terkait, maka dalam tulisan ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli antara lain :

1. Negara Hukum (*Rechtstaat*)

Telah banyak sejarah yang berkembang mengenai negara hukum, Plato adalah salah satu penggagas teori ini dari karya tulisnya (*Politeia, Politicos dan Nomoi*) yang pada intinya membahas bagaimana sebuah negara yang ideal, bahwa suatu negara yang ideal yang dapat megawasi seluruh masyarakatnya dengan suatu peraturan-peraturan hukum yang artinya hukum menjadi sebuah keharusan didalam

suatu negara, ditambah negara hukum yang ideal yakni seluruh penyelenggara pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.¹⁴

Jhon locke mencoba untuk mengembangkan teori ini secara garis besar menurut jhon locke penyelenggara pemerintah harus berdasarkan hukum karena posisi hukum adalah posisi yang tertinggi, hukum harus memisahkan badan badan pemerintahan sesuai dengan tugas nya dalam arti adanya pemisahan kekuasaan, Hukum juga harus melindungi dan menjamin terhadap Hak Asasi Manusia.¹⁵

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang di perintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.¹⁶

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan- aturan tersebut.¹⁷

Menurut Immanuel Kant, unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) adalah :

¹⁴ Dahlan Thaib, *Kedaulatan rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.21.

¹⁵ Soehini, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.106.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.2

¹⁷ TahirAzahary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta : UI-Press, 1995),h. 20-21

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁸

2. Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang digagas oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja memiliki latar belakang tersendiri mengenai kemunculan teori ini setidaknya ada dua aspek yang meliputinya yakni, yang Pertama adalah masyarakat berasumsi bahwa hukum membuat perubahan kehidupan menjadi lebih lambat dan hukum tidak dapat berperan lagi sesuai dengan fungsinya. Yang Kedua adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah hukum modern.¹⁹

Kemudian menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja tujuan inti hukum adalah ketertiban dimana hadirnya hukum membuat masyarakat lebih teratur, dan hasil dari ketertiban masyarakat tersebut adanya suatu kepastian hukum didalam kehidupan masyarakat, dan tujuan lain dari hukum adalah keadilan yang berbeda beda menurut kepentingan dari masyarakat itu sendiri.²⁰

Namun fungsi hukum didalam suatu masyarakat tidak berhenti sampai kepastian dan ketertiban itu terjamin melainkan fungsi hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu, maka hadirilah pemikirannya yang disebut dengan "*Law as a tool of social engineering*"

¹⁸Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik Gramedia*, Jakarta, 1982, hlm. 57-58

¹⁹ Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 05.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa Tahun, hlm. 2-3.

atau apabila dipahami menurut bahasa Indonesia fungsi hukum yakni sebagai sarana pembaruan, sarana pembangunan masyarakat.²¹

Pokok dari teori ini adalah bagaimana hukum menjadikan suatu sarana pembaharuan masyarakat dengan tujuan adanya ketertiban dan keteraturan dalam suatu pembangunan pembaharuan masyarakat dan berarti bahwa hukum dapat diartikan menjadi suatu kaidah atau peraturan sehingga berfungsi sebagai suatu alat pengatur masyarakat. Memahami suatu kaidah hukum tidak hanya sebatas kaidah dan asas-asas yang mengatur masyarakat saja tetapi hukum harus sampai kepada lembaga dan proses proses yang dilalui untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

3. Teori Kepailitan (*Bankruptcy Theory*)

Pailit pada hakikatnya adalah bangkrut, dan bangkrut maksudnya debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya karena utang-utangnya lebih besar daripada aset-asetnya. Teori Kepailitan ini menjadi relevan untuk menganalisis masalah yang pertama, karena putusan Pengadilan yang menyatakan debitor yang solven atau “pailit” tidak sesuai dengan maksud Teori Kepailitan (*Bankruptcy Theory*), yaitu untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara debitor dan kreditor, karena utang-utang debitor lebih besar daripada aset-asetnya.

4. Hukum Acara Kepailitan

Pada dasarnya hukum acara kepailitan hampir sama dengan Hukum Acara Perdata yang mana telah diatur dalam (HIR/Rbg), bahkan secara tegas pada Pasal 299 UUKPKPU menyebutkan bahwa ;

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13

"kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata"

Adapun yang menjadikan Hukum Acara Kepailitan di Pengadilan Niaga ini berbeda dengan Hukum Acara perdata yakni sebagai berikut;²²

1) Tidak tersedia upaya banding

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 UUKPKPU secara tegas dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga adalah Kasasi ke Mahkamah Agung.

2) Jangka waktu pemeriksaan terbatas

Jangka waktu pemeriksaan dan pengucapan putusan yang ditentukan berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) UUKPKPU adalah 60 (enam puluh hari) Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat Tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung).

3) Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). yang berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya menggunakan tulisan, akan tetapi kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

4) Kewajiban dengan bantuan Ahli

²² Serlika Aprita, Hukum Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Setara press, Malang, 2018, hlm.71.

Pasal 7 Ayat (1) UUKPKPU secara tegas mewajibkan bantuan seorang ahli hukum.

5) Model Liberal-Individualistis

Hukum Acara dalam proses kepailitan berpangkat pada pendirian bahwa hakim pada intinya bersifat pasif.

6) Putusan bersifat serta merta

Putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan masih ada upaya hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) UUKPKPU

7) Klausul Arbitrase

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus berupa *juridiksi substantif eksklusif* terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Artinya dapat mengesampingkan kewenangan absolut dari arbitrase sebagai pelaksana prinsip *pacta sunt servanda*. Walaupun dalam perjanjian telah disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase namun dalam hal ini Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan sebagai mana tercantum pada Pasal 300 UUKPKPU

8) Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat hal ini dikarenakan Undang Undang ini memberikan batasan waktu yang cepat, Pasal 8 Ayat 4 UUKPKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan lebih dari dua kreditur.

Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu “utang” kemudian terpenuhinya kreditor lebih dari satu dan hubungan hukum antara debitor dengan kreditor yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.²³

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif yang mengacu kepada penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁴ Dalam hal ini penulis mengambil beberapa jenis penelitian normatif sebagai berikut:²⁵

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto Pendekatan Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 67.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 129

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.11-12.

dikaitkan dengan teori hukum dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian di analisis.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, data sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No.28/Pdt.Sus.Pailit/2019

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah *literature-literature* yang relevan dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier atau bahan

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 114

²⁷*Ibid*

hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, akan diteliti data primer. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan dokumen.

4. Analisis data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode normatif empiris, karena penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif maupun lapangan diuraikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian akan dilakukan di:

- a. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
- b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- d. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta Kota

Bandung